



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD
DAN RKPD)

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2027 merupakan breakdown dari RPJMD 2025-2029 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat kabupaten/kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat yang mengacu pada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan kementerian/lembaga/SKPD provinsi/kabupaten/kota/institusi lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, kementerian, lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, provinsi lainnya, kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta pemerintah pusat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2025- 2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32);
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
16. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 0 B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal 13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD):

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian
3. Melakukan koordinasi pembangunan bidang perekonomian dengan pusat, regional dan internasional.

IV. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 19.050.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan kegiatan:

1. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup bidang perekonomian dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait

dengan bidang perekonomian.

4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

V. HASIL KEGIATAN

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang perekonomian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup bidang perekonomian.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang perekonomian dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2026 terhitung mulai Januari - Desember 2026 dengan jadwal terlampir.

VII. SUMBER PENDANAAN

Besar alokasi dana untuk sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) ini adalah Rp. 19.050.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA- OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026

VIII. ORGANISASI PELAKSANA


Organisasi pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

IX. PENUTUP


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Winny Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821030 2008021001

URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan Verifikasi Renja Lingkup Bidang Perekonomian												
Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Lingkup Bidang Perekonomian												
Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Perubahan Lingkup Bidang Perekonomian berdasarkan hasil verifikasi												
Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Lingkup Bidang perekonomian												
Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Lingkup perekonomian yang di koordinir oleh BPKAD												
Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan Lingkup perekonomian yang di koordinir oleh BPKAD												
Penyelesaian Administrasi Kegiatan												
Pelaporan												



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026**

PETUNJUK OPERASIONAL
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

I. DATA-DATA

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Winny Sayori, ST., MMP
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran


Nama : Harini, SE
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Mita Mulyanda Putri,S.STP
Alamat : Jl.Khatib Sulaiman No.1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2026
Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000
Jumlah Dana : Rp.19.050.000,-

II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)



III. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder Provinsi Sumatera Barat
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 19.050.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 424.382.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.050.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp. 19.050.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 19.050.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 19.050.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 11.250.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 11.250.000,00
5.1.02.01.001.000 62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 11.250.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 11.250.000,00
	[-] Makan Minum Rapat				Rp. 11.250.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	250	Orang/Kali	18.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	150	Orang/Kali	45.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
6.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.800.000,00
6.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.800.000,00
6.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.800.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.800.000,00
	[-] Narasumber acara/kegiatan					Rp. 7.800.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 x 1	Orang Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
6.1.02.02.001.000 71	Belanja Lembur					Rp. 0,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0,00
	[-] Lembur					Rp. 0,00
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	-	Orang Jam	20.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	-	Orang Jam	31.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	-	Orang Jam	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 19.950.000,00
Provinsi Sumatera Barat, Pt. Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YUDHA PRIMA, S.STP, M.Si NIP. 198201212000121001						

IV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana SDM Waktu	Rp 19.060.000,- 11 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2026)
Keluaran	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Hasil	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD dan RKPD Perubahan) Bidang Perekonomian 2. Laporan pelaksanaan kegiatan akhir tahun	2 dokumen 1 Laporan

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN :

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. SEKRETARIAT

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

VII. PELAPORAN


Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

VIII. PENUTUP


Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Winny Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821030 2008021001



KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Padang, Januari 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2026 merupakan *breakdown* dari RPJMD 2025 -2029 dan juga penyesuaian dengan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan setelah melalui proses kegiatan pemetaan.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah

ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program / kegiatan dengan kementerian / lembaga / SKPD provinsi / kab / kota / institusi lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, kementerian, lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, provinsi lainnya, kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang ekonomi maka dilaksanakan sub kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinergitas yang saling mendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta pemerintah pusat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32);
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Pelaksanaan Koordinasi sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal 13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ekonomi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi.
3. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi.
4. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi.
5. Pengkoordinasian kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi.
6. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian
7. Melakukan koordinasi pembangunan ekonomi dengan pusat, regional dan internasional.

IV. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 94.385.000, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan kegiatan :

1. Melaksanakan pembahasan dokumen perencanaan lingkup bidang Ekonomi
2. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
3. Melaksanakan sinergitas dan koordinasi lingkup bidang ekonomi dengan OPD provinsi dan kabupaten/kota.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan bidang ekonomi.
5. Melaksanakan asistensi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 lingkup bidang perekonomian
6. Pelaksanaan kegiatan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau
7. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau.
8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

V. HASIL KEGIATAN

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup bidang ekonomi
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang ekonomi dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.
5. Terlaksananya kegiatan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2026 terhitung mulai Januari - Desember 2026.

VII. SUMBER PENDANAAN

Besar alokasi dana untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini adalah Rp. 94.385.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA


Organisasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2026 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

IX. PENUTUP


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Winny Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821030 2008021001

**JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026**

URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Rapat perencanaan awal												
Penyusunan PO, KAK dan skedul kegiatan												
Pembuatan tim kegiatan dan perumusan skedul kegiatan												
Rapat-rapat koordinasi sinergitas lingkup bidang perekonomian												
Asistensi penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 lingkup bidang perekonomian												
Asistensi penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2026 lingkup bidang perekonomian												
Rapat persiapan pelaksanaan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau												
Pelaksanaan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau												
Penyelesaian administrasi kegiatan												
Penyusunan laporan kegiatan tahunan												



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026**

PETUNJUK OPERASIONAL
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026

I. DATA-DATA

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Winny Sayori, ST, MMP
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran

Nama : Harini, SE
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu


Nama : Mita Mulyanda Putri,S.STP
Alamat : Jl.Khatib Sulaiman No.1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2026

Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000
Jumlah Dana : Rp. 94.385.000,-

II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN :

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian



III. URAIAN KEGIATAN : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
BPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder Provinsi Sumatera Barat
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 94.385.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 343.013.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.385.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincal Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 94.385.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.385.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.385.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.193.000,00
6.1.02.01.001	Belanja Barang Pakal Habis					Rp. 41.193.000,00
6.1.02.01.001.000 62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 41.193.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.193.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 41.193.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	681	Orang / Kali	18.000,00	0 %	Rp. 12.258.000,00
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	643	Orang / Kali	45.000,00	0 %	Rp. 28.935.000,00
6.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.190.000,00
6.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.190.000,00
6.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.200.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.800.000,00
	[-] Narasumber acara/kegiatan					Rp. 14.800.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Detingkat KDH/ yang disetarakan	1 x 1	Orang Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	2 x 1	Orang Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau					Rp. 400.000,00
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
6.1.02.02.001.000 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 18.780.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.780.000,00
	[-] RAD					Rp. 18.780.000,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 x 2	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
6.1.02.02.001.000 07	Honorarium Rohanlwan					Rp. 200.000,00
	[#] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000,00
	[-] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau					Rp. 200.000,00
	Jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
6.1.02.02.006	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.000.000,00
6.1.02.02.006.000 08	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.000.000,00
	[#] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000,00
	[-] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau					Rp. 8.000.000,00
	Blaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	3	Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
6.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.032.000,00
6.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.032.000,00
6.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Blasa					Rp. 16.032.000,00
	[#] Workshop Nasional Geopark Stanok Maninjau Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.032.000,00
	[-] Narasumber acara/kegiatan					Rp. 16.032.000,00
	Blaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3	Orang / PP	2.952.000,00	0 %	Rp. 8.856.000,00
	Blaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 x 2	Orang Kali	190.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Blaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 x 1	Orang Hari	1.750.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Panitia					Rp. 0,00
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	-	Orang Hari	380.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III,II,I	-	Orang Hari	701.000,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapian Perjadi Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penghapian Pejabat Eselon III/Go/IV	-	Orang Hari	1.353.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Penghapian Perjadi Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	-	Orang Hari	1.750.000,00	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 94.385.000,00
Provinsi Sumatera Barat, Plt. Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YUDHA PRIMA, S.STP, M.Si NIP. 198201212000121001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dist		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

IV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan SDM Waktu	Rp. 94.385.000, 11 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2026)
Keluaran	Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat bidang perekonomian	1 Laporan
Hasil	1. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian 2. Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang perekonomian	2 Laporan 1 Laporan

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN :

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian

a PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

b KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c

c PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e SEKRETARIAT

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

VII. PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

VIII. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih

lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Winny Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821030 2008021001



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

**SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan impian besar dimaksud, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Semua pihak diharapkan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, termasuk pemerintah daerah dengan pembangunan daerahnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen di samping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2026 merupakan breakdown dari RPJMD 2025 -2029 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Di samping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat dengan mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar perangkat daerah terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang Sumber Daya Alam, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang Sumber Daya Alam maka dilaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang SDA antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32);
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal 13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

III.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD):

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA
3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan kabupaten/kota.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar **Rp. 16.444.000,-** melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan kegiatan:

1. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Menyusun dokumen Rancangan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup Bidang SDA serta tersusunnya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2026 terhitung mulai Januari - Desember 2026 dengan jadwal terlampir.

VIII. SUMBER PENDANAAN

Besar alokasi dana untuk kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah sebesar **Rp. 16.444.000,-** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026

IX. ORGANISASI PELAKSANA


Organisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

X. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) ini disusun sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.


Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Winy Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I

NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19821030 2008021001

URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan Verifikasi Renja Lingkup Bidang SDA												
Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Lingkup Bidang SDA												
Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Lingkup Bidang SDA berdasarkan hasil verifikasi												
Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Lingkup SDA												
Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Lingkup SDA yang di koordinir oleh BPKAD												
Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan Lingkup SDA yang di koordinir oleh BPKAD												
Penyusunan Proceeding												
Penyelesaian Administrasi Kegiatan												
Pelaporan												



**PETUNJUK OPERASIONAL
(PO)**

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026**

PETUNJUK OPERASIONAL
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

I. DATA-DATA

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran/Penandatanganan Surat Perintah Membayar LS/TU

Nama : Winny Sayori, ST, MMP
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran


Nama : Harini, SE
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 02 Januari 2026
Nomor DPA OPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026
Jumlah Dana Sub Keg : **Rp. 16.444.000,-**

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPd)



III. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
GPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder Provinsi Sumatera Barat
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.444.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 476.710.960,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.444.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincal Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
6	BELANJA DAERAH				Rp. 16.444.000,00
6.1	BELANJA OPERASI				Rp. 16.444.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 16.444.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 9.144.000,00
6.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 9.144.000,00
6.1.02.01.001.000 62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 9.144.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 9.144.000,00
	[-] Konsumsi rapat				Rp. 9.144.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincai Pembilngan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudaasan	143	Orang / Kali	18.000,00	0 %	Rp. 2.574.000,00
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	146	Orang / Kali	45.000,00	0 %	Rp. 6.570.000,00
E.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.300.000,00
E.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.300.000,00
E.1.02.02.001.000.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.300.000,00
	[#] Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000,00
	[-] Moderator					Rp. 2.800.000,00
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	4	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.600.000,00
	[-] Narasumber					Rp. 4.600.000,00
	Jasa Narasumber Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang ditetapkan	5	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Jasa Narasumber Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV yang ditetapkan	-	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
E.1.02.02.001.000.01	Belanja Lembur					Rp. 0,00
	[#] Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0,00
	[-] Biaya Lembur					Rp. 0,00
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Oorongan II	-	Orang / Jam	20.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	-	Orang / Jam	31.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Oorongan IV	-	Orang / Jam	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jumlah :					Rp. 16.444.000,00

Struktur Organisasi Banteng

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	DANA SDM WAKTU	Rp. 16.444.000,- 11 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2026)
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 dokumen
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang SDA	2 dokumen

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. SEKRETARIAT

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana /Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

VII. PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengguna anggaran melalui kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) setiap :


1. Bulanan
2. Tahunan

VIII. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Winy Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821030 2008021001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2026
PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2026 merupakan breakdown dari RPJMD 2025 -2029 dan juga penyesuaian dengan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan setelah melalui proses kegiatan pemetaan.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi

program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi dan sinergitas antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program / kegiatan dengan Kementerian / Lembaga / SKPD Provinsi / Kab / Kota / Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang Sumber Daya Alam, diperlukan peran aktif pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ataupun pelaksanaan koordinasi program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang Sumber Daya Alam maka dilaksanakan sub kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber daya Alam. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinergitas yang saling mendukung perencanaan pembangunan bidang Sumber daya Alam antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32);
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal 13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Memberikan arah pelaksanaan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA.
2. Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup Bidang SDA.

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku.
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA.
3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

IV. URAIAN SUBSTANSI

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 87.561.000, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan kegiatan :

1. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA.
2. Melaksanakan rapat-rapat penanggulangan kemiskinan daerah.
3. Melaksanakan rapat koordinasi TKPK Provinsi Sumatera Barat.
4. Melaksanakan rapat-rapat pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi.
5. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi bidang SDA.
6. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat serta stakeholders lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD Provinsi, Kabupaten/kota dan Pusat serta stakeholders lainnya dalam pelaksanaan kegiatan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat.
8. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD Provinsi, Kabupaten/kota dan Pusat serta stakeholders lainnya dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang SDA.
9. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

10. Melaksanakan Asistensi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 lingkup bidang SDA.
11. Melaksanakan Asistensi terhadap usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2027 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA

V. HASIL

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup Bidang SDA.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor Sumber Daya Alam.
5. Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Perubahan Tahun 2026 terhitung mulai Januari - Desember 2026 dengan jadwal terlampir.

VII. SUMBER PENDANAAN

Besar alokasi dana untuk kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini adalah Rp. 87.561.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026.


VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.


Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Wenny Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I

NIP. 19731003 199803 2 005

Padang, 21 Januari 2026

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19821030 2008021001

**JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA TAHUN 2026**

URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Rapat perencanaan awal												
Penyusunan PO, KAK dan Skedul Kegiatan												
Pembuatan Tim kegiatan dan perumusan skedul kegiatan												
Rapat-rapat penanggulangan kemiskinan daerah												
Rapat koordinasi TKPK Provinsi Sumatera Barat												
Rapat-rapat pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi												
Rapat-rapat koordinasi bidang SDA												
Penyusunan dokumen-dokumen penanggulangan kemiskinan daerah												
Asistensi penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2027 lingkup bidang SDA												
Asistensi usulan DAK Kabupaten/kota tahun 2027												
Penyelesaian administrasi kegiatan												
Penyusunan laporan kegiatan tahunan												



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA TAHUN 2026**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, 2026**

PETUNJUK OPERASIONAL
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

1. DATA-DATA

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Winny Sayori, ST, MMP
Jabatan : Sekretaris Bappeda Bappeda Provinsi Sumatera
Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran

Nama : Harini
Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No.I Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP


Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No.I Padang

Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2026

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026

Jumlah Anggaran Sub.Keg : Rp. 87.561.000,

2. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA



3. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder Provinsi Sumatera Barat
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 87.561.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 343.013.288,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.561.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 87.561.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 87.561.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 87.561.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.861.000,00
6.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.861.000,00
6.1.02.01.001.000 62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.861.000,00
	[#] Makan Minum Asisten Koordinasi dan Sinergitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.861.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 39.861.000,00

4. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana SDM Waktu	Rp. 87.861.000,- 12 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2026)
Keluaran	1. Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang SDA 2. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen 1 Dokumen
Hasil	1. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2. Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang SDA	1 Laporan 1 Laporan

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA SUB KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

a. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

b. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian

5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. SEKRETARIAT

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

7. PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).


8. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan


berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2026

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


Wony Sayori, ST, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19731003 199803 2 005

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821030 2008021001